

**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI SEKS
ILEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JOVANUS APREZA PRAWINATA

502017083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI
SEKS ILEGAL



Nama : Jovanus Apreza Prawinata

NIM : 502017083

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Erli Salsa, S.H.,M.H

2. Hj. Siti Mardiyanti, S.H.,M.H

Palembang, 25 Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG,S.H.,M.H

Anggota : 1. Ridawan Hayatuddin, S.H.,M.H

2. Helwan Kasra, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jovanus Apreza Prawinata
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 April 1999
Status : Mahasiwi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA SEKS ILEGAL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Jovanus Apreza Prawinata

MOTTO

“dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya.maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulakn kamu semuanya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

(Q.S: Al-Baqarah : 148)

Kupersembahkan Kepada:

- Ayah dan Ibu yang tercinta
- Saudara-Saudaraku yang tersayang
- Sahabat-Sahabat Seperjuangan
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA SEKS ILEGAL”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu

penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Erli Salsa dan buk Hj.Siti Mardiyanti SH.,MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah (Sumeri) dan Ibu (Rini) Serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.

9. Terimakasih Kepada Bapak Briпка Irwan Ardiansyah Anggota Unit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.
10. Seseorang yang istimewa, Vivi Amelia yang selalu memberikan doa, motivasi dan meluangkan waktu untuk membantu saya mengerjakan skripsi ini, selalu menghibur dan penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada teman seperjuangan (Muhammad Nugraha Pratama, Rio Alhadid, Muhamad Ramadhan) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 25 Maret 2021

Penulis,

Jovanus Apreza P

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI SEKS ILEGAL

Oleh:

JOVANUS APREZA PRAWINATA

Seks bebas berdampak buruk bagi perkembangan biologis dan psikologis terutama bagi remaja, sehingga diharapkan remaja maupun orang dewasa menjauhi seks bebas. Namun dari hasil penelitian bahwasannya orang yang melakukan seks bebas yang paling banyak pelakunya adalah remaja tidak banyak orang dewasa/ yang sudah memiliki ikatan perkawinan yang melakukan kejahatan seks bebas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi Tindak Pidana Seks Bebas dan apa yang dilakukan Kepolisian untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan seks bebas yang terjadi di Kota Besar Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Peran kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana seks bebas adalah salah satunya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah sma yang ada di kota Palembang dan memberikan arahan untuk jangan sedikitpun untuk mendekati seks bebas. Kepolisian juga memiliki kendala dalam pada saat ingin melakukan razia biasanya pemilik kos/kontrakan meminta surat tugas supaya bisa mengulur waktu untuk pelaku kejahatan seks bebas tersebut bisa kabur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	II
PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	III
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	IV
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	3
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Pengertian Seks Ilegal.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana Seks Ilegal	21
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Seks Ilegal.....	24
E. Modus yang Dilakukan dalam Tindak Pidana Seksual....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam Menanggulangi Seks Ilegal.....	29
B. Hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam Menanggulangi Seks Ilegal.....	41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap sesuatu seperti halnya seks Ilegal seks Ilegal merupakan salah satu masalah daripada ada pergaulan Ilegal yang paling banyak dilakukan oleh remaja zaman sekarang. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah seks ialah berhubungan intim atau alat kelamin dengan lawan jenis. Sedangkan kata Ilegal ialah lepas sama sekali yakni lepas dengan leluasa. Jadi Seks Ilegal ialah berhubungan intim yang dilakukan secara leluasa tanpa adanya ikatan suami istri.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan hubungan seks Ilegal, mulai dari faktor keluarga agama dan yang paling mencolok yaitu lingkungan. banyak komentar yang bermunculan dari persoalan ini sehingga yang paling mengerikan menyangkut mentalitas anak bangsa.

Berbicara tentang faktor keluarga, maka yang menjadi pusat perhatian adalah orang tua. jika orang tua dapat membimbing anaknya ke jalan yang benar maka otomatis seorang anak akan tersurut niatnya untuk melakukan hubungan seks Ilegal. kemudian faktor agama ialah menyangkut tentang keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang maka niat buruk itu takkan pernah terpikir karena di dalam agama perbuatan tersebut di larang

Selain masalah keluarga dan agama faktor yang paling berpengaruh tinggi dalam faktor lingkungan bergaul.apabila seseorang bergaul di lingkungan yang cenderung berbuat hal yang positif maka ia akan berbuat hal yang positif pula,

namun jika bergaul di lingkungan yang cenderung berbuat hal yang negatif maka ia akan cenderung berbuat negatif pula¹.

Di Palembang banyak terjadi orang-orang yang melakukan kejahatan seks ilegal diluar pernikahan dan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang banyak mendapati pasangan tersebut di kos-kosan, hotel maupun kontrakan dan diantara orang yang melakukan kejahatan tersebut kebanyakan pelaku anak dibawah umur di tahun 2020 ini.

Kepolisian dari tim Tindak Pidana Ringan (tipiring) sar subara Polisi Resort Kota Besar Palembang mengamankan 17 orang yang tak membawa identitas KTP saat berada di penginapan. Saat petugas menggeledah kamar salah satu penginapan di jalan Veteran petugas mendapati beberapa pasangan yang sedang berduaan di kamar.²

Kasus diatas tersebut bisa dijadikan contoh bahwa pelaku yang melakukan seks ilegal diantaranya adalah remaja dibawah umur polisi dalam setiap minggu melakukan razia disetiap tempat seperti kos-kosan, hotel maupun penginapan dan kontrakan untuk melakukan efek jera kepada pelaku yang melakukan kejahatan seks ilegal. Kemajuan teknologi pada saat ini telah membawa dampak pada perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebar komunikasi antar negara menjadi mudah dan

¹ https://www.kompasiana.com/hendraputra123/seks-Ilegal_552abf866ea8340147552d07
diakses tanggal 9 oktober 2020

² <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/09/09/remaja-putri-di-palembang-kepergok-berduaan-dengan-pria-di-penginapan-ngakunya-tak-berbuat-apa-apa/> diakses tanggal 08 oktober 2020

lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih banya pengaruhnya. Dampakmyang paling terasa adalah pada tata budaya,moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda pada khususnya. Namun kemajuan teknologi juga memili dampak buruk yaitu banyak kasus tindak kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam latar belakang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan suatu pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi seks Ilegal di kota Palembang?
2. Apa hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menaggulangi seks Ilegal di kota Palembang?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Sesuai judul yang tertera di atas penulis memiliki suatu ruang linkup dan tujuan dalam suatu tulisan ini, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian resort kota palembang dalam menanggulangi seks Ilegal
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di terima oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana seks Ilegal yang terjadi di kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkatian antara

pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud kerangka konseptual tersebut adalah :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu di ingatkan bahwa “larangan di tunjukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.³ Salah satu yang diatur adalah hubungan seks tanpa pernilahan. Pasal 417 ayat 1 berbunyi : setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Jadi setiap orang yang melakukan perzinahan diluar pernikahan akan terkena tindak pidana maka akan dipenjara 1 tahun menurut berdasarkan aturan Undang-Undang tersebut.
- b. Seks Ilegal ialah hubungan intim yang dilakukan secara leluasa tanpa adanya ikatan suami istri. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan hubungan seks Ilegal mulai dari faktor keluarga, agama dan yang paling mencolok itu adalah faktor dari lingkungan sekitar karen faktor

³ Dicto PKL Online,2017 “*apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*”,([https:// www.diction .id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-Indonesia/12364](https://www.diction.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-Indonesia/12364) (di akses tanggal 29 september 2020)

lingkungan lah yang paling besar dampak yang terjadi kurangnya pengawasan dari kedua orang tua.⁴

- c. Kepolisian adalah dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

E. Metode penelitian

Didalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seks Ilegal.

⁴Sarwono.S.W.2011.*Psikologi Remaja*:Jakarta:Raja Grafindo persada.hal27

kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Polresta Palembang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas obyek yang menjadi pokok permasalahan. Obyek yang dimaksud disini yaitu tentang peran polri dalam menanggulangi kejahatan seksual.

3. Sumber data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

a. Data primer

Dilakukan dengan cara datang langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR Palembang.

b. Data sekunder

a.) Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari data membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan- bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, KUHAP, KUHP

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan dari internet, ensiklopedia, bibliografi dan sebagainya.

4. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk skripsi

5. Metode analisis data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam

masyarakat yaitu mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan seksual dan pembahasan secara merinci dan meliputi sebagai berikut : pengertian Seks Ilegal, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Seks Ilegal, Pengertian Tindak Pidana Seks Ilegal, Modus yang Dilakukan dalam Tindak Pidana Seksual

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan membahas pokok permasalahan yang terjadi di dalam skripsi ini yaitu peran Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana seks Ilegal dan hambatan yang diterima oleh kepolisian dalam menanggulangi seks Ilegal yang terjadi di Kota Besar Palembang, bab ini akan menjelaskan

isi dari permasalahannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir memaparkan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ahmad Ma'ruf Asrori, Seheri Ismail, Khoirul Faizin, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajarang Islam* (Surabaya: al-Miftah, 1998)
- Alya Andika. 2010. *Ibu, Dari Mana Aku Lahir*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Arif Gosita, *Msalah korban kejahatan kumpulan karangan*, akademika pressindo, Jakarta, 1983
- Atanik Ali, Ahmad Zuhdi Myhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998)
- Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem Peradilan Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol: 13, No: 1, Maret 2019
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta, 2002
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasn Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2005) Cetakan Pertama
- Moeltanjo, 1985, *Delik Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta
- Maskun dan Wiwik Meilariat. 2017. *Asepek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV. Keni Media
- Moeltanjo, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 1983)
- Moeltanjo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993)

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*(Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP 2016)

Rasyid Arima dan Fahmi Raghieb,*Hukum Pidana*, (Malang:Setara Press,2016)

Sarwono.S.W.2011.*Psikologi Remaja*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.(Jakarta:Storia Grafika,2002)

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas

Yusuf Madani, 2003, Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam, Pustaka Zahra, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukm pidana (KUHP)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

JURNAL

Ahmad babiej,(2003) Tinjauan Yuridis atas Delik perzinahan (overspel) dalam hukum pidana Indonesia, *SOSIO RELIGIA* vol.2, No.2

WEBSITE

Dicto PKL Online,2017 “*apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*”,([https:// www.dictio .id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak - pidana - dalam - hukum - pidana- Indonesia / 12364](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-Indonesia/12364) (di akses tanggal 29 september 2020).

UlanSari, 2016, Penyimpangan – perilaku – seks – dan – gangguan - seksual, [https://homecounselingulansari. webely. com](https://homecounselingulansari.webely.com) di unduh tanggal 22 November 2021.

https://www.kompasiana.com/hendrsaputra123/seksbebas_552abf866ea8340147552d07 diakses tanggal 9 oktober 2020.

[https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/09/09/remaja-putri-di-palembang-kepergok - berduaan - dengan – pria – di – penginapan -ngakunya-tak-berbuat-apa-apa/](https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/09/09/remaja-putri-di-palembang-kepergok-berduaan-dengan-pria-di-penginapan-ngakunya-tak-berbuat-apa-apa/) diakses tanggal 08 oktober 2020.

[https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai – hukum – mengenal – tiga-tahapan-pemeriksaanperkarapidana/#:~:text=Kitab%20Undang%20Hukum%20Acara.\(Integrated%20Criminal%20Justic%20System\)](https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaanperkarapidana/#:~:text=Kitab%20Undang%20Hukum%20Acara.(Integrated%20Criminal%20Justic%20System)) diakses tanggal 15 Januari 2021.

<https://m.fimela.com/parenting/read/3729967/15-jenis-kekerasan-seksual-wanita-menurut-komnas-perempuan> diakses tanggal 10 februari 2021.

<https://www.scribd.com/mobile/doc/169591239/definisi-kejahatan-seksual> diakses pada tanggal 7 November 2020.

<https://dosenpsikologi.com/konsep-seksualitas-dalam-kajian-psikologi> diakses tanggal 28 Oktober 2020

<https://www.alodokter.com/berisiko-terkena-penyakit-kelamin-akibat-seks-bebas>, di akses tanggal 28 Oktober 2020.